BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Proses

Definisi Proses menurut Soewarno Handayadiningrat **(1994:20)**

"Proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulia dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan"

Menurut Siagan (**1996:3**)

"Sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui"

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai proses diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses adalah merupakan tahap kegiatan yang dimulai dari menentukan sasaran sampai terapai tujuan tertentu.

3.1.2 Pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara yang dilakukan guna mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Definisi pengawasan menurut **Suyamto**:

> **“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”**
>
> **(1997:40)**

3.1.3 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut kepada rakyat oleh negara yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Perolehan pajak bagi masyarakat yang dipungut atas nama Negara, kemudian diolah oleh pemerintah untuk selanjutnya dipergunakan untuk jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat

3.1.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut **Erly Suandy**:

> **“Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.**
>
> **(2003:9)**

Sedangkan didalam **UU KUP Pasal 1 angka 1**:

> **“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.**

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan bermanfaat bagi masyarakat.

3.1.3.2 Pengelompokan Pajak

Menurut **H. Wahyu Sukmana dan Selly Herdianty**:

"Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
1. **Pembagian berdasarkan sifat atau maksud penggunaannya.**
2. **Pembagian berdasarkan lembaga pemungutnya atau kewenangan pemungutnya.**
3. **Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya".**

(2001:9)

1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud penggunaannya, yaitu:
   a. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak-pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
   b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sedangkan secara administratif dikenakan secara berulang-ulang, tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutnya atau kewenagan pemungutnya, yaitu:

a. Pajak Negara atau Pusat adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Ekspor, dan Pajak atas Minyak.
b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contoh: Pajak atas Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya, yaitu:
   a. Pajak Subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri wajib pajak itu sendiri. Keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak, dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terutang tergantung pada kemampuan wajib pajak itu sendiri.
   b. Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objek pajaknya, dan pajak itu dipungut karena

keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara tanpa memperhatikan subjeknya.

3.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunann (PBB) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah disempurnakan kembali ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Bab I Pasal I menyatakan bahwa:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajaknya yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

3.1.4.1 Objek Pajak

Dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 tenang Pajak Bumi dan sebagaimana telah diubah denga UU No. 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa:

“Yang menjadi Objek adalah bumi dan atau bangunan’’

Jadi menurut undang-undang tersebut objek pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/ atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan

perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditananam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut
2. Jalan TOL
3. Kolam renang
4. pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB diantara lain:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain
2. Digunakan untuk pekuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3.1.4.2 Subjek Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Bab III Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa:

> "Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan"

Berdasarkan uraian undang-undang tersebut maka selanjutnya orang atau badan tersebut dapat dikenakan kewajiban membayar pajak yang disebut sebagai Wajib Pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kuliah kerja praktek di Dinas Pendapatan Kota Bandung (Dispenda). Penulis ditempatkan pada bagian Pendapatan Bukan Pajak Daerah yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan Bangunan

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 12 Tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak dan subjek pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah disempurnakan lembali dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 merupakan pajak pusat dimana sebagian besar hasil penerimaannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu pihak Dinas Pendapatan sendiri yang salah satu tugas lainnya adalah yaitu membantu pelaksanaan pemungutan dan merealisasikan penerimaan PBB.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 4 ayat (1) 1994 menyatakan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan

yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau mempunyai manfaat atas bumi, dan atau memiliki mengurangi atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sarana administrasi yang digunakan untuk memberitahukan PBB terhutang yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). SPPT atau bukti pembayaran hanya semata-mata untuk perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan tanah atau bangunan tersebut.

3.3.1 Prosedur Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Adapun prosedur pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SPPT, STTS, dan DHKP oleh KPP PRATAMA

   KPP PRATAMA menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang telah diisi oleh subjek yang memiliki/mempunyai hak atas objek pajak, menguasai/memperoleh manfaat dari objek pajak PBB, juga DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran). SPPT dan DHKP kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan STTS diserahkan kepada Bank tempat pembayaran.

2. Penyerahan SPPT oleh KPP PRATAMA ke Dispenda

   SPPT Wajib Pajak golongan buku 1,2,3 dan DHKP buku 1 s/d 5 diserahkan oleh KPP PRATAMA ke Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk didistribusikan kepada wajib pajak. Sedangkan untuk golongan buku 4 dan 5, SPPT (tanpa DHKP) dikirim oleh KPP PRATAMA kepada Wajib Pajak di wilayah masing-masing

3. Penyortiran dan Pencocokan Data oleh Dispenda

   Pihak Dispenda kemudian melakukan penyortiran dan pencocokan data. Apabila ternyata terdapat kesalahan data baik mengenai subjek pajak maupun objeknya, SPPT dan DHKP tersebut dikirim kembali ke KPP PRATAMA untuk dilakukan pengoreksian dan pembetulan

4. Penyerahan SPPT oleh Dispenda ke Kelurahan

   Apabila pencocokan sudah selesai lalu SPPT beserta DHKP masing-masing kelurahan dikirim disertai berita acara, untuk dibagikan/disampaikan melalui kerjasama dengan ketua RT/RW kepada setiap wajib pajak.

5. Pengambilan STTS dari Bank Tempat Pembayaran

   Setelah adanya pembayaran oleh wajib pajak ke bank, pihak dispenda lalu mendatangi Bankj tempat pembayaran yang telah ditunjuk untuk mengambil STTS

6. Pencatatan STTS pada buku Induk/DHKP

Selajutnya STTS yang diambil dari Bank tempat pembayaran kemudian dicatatkan pada Buku Induk DHKP oelh para pegawai loket wilayah masing-masing kecamatan pada Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung. DHKP atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak adalah buku induk untuk pencatatan STTS hasil dari pembayaran wajib pajak. DHKP merupakan daftar yang berisi nama-nama Subjek Pajak, Objek Pajak, besaran pajak yang terhutang dan pembayaran pajak yang berada di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

7. Pelaksanaan Operasi Terpadu

   Tim Operasi Terpadu yang terdiri dari unsure Dinas Pendapatan Kota Bandung , KPP Pratama, Bank, dan Kelurahan mendatangi Tempat Pembayaran dimana para Wajib Pajak yang menunggak dan belum membayar diundang atau diberitahukan untuk segera melunasi utang pajaknya.

8. Pembuatan Daftar Tunggakan

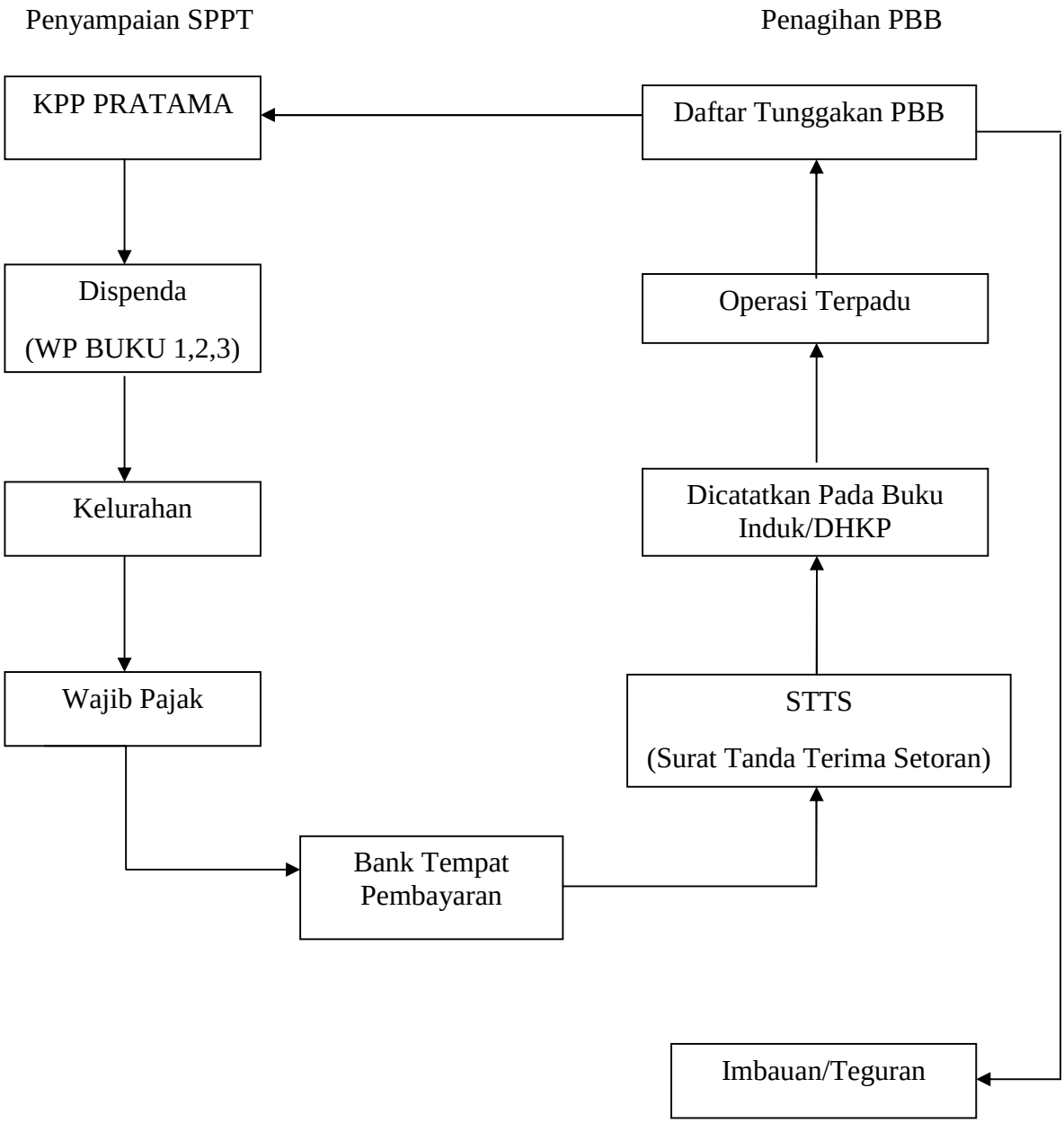
   Setelah jatuh tempo pembayaran PBB berakhir, pegawai loket wilayah masing-masing kecamatan pada Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota Bandung akan melakukan pendataan dan inventarisasi dari DHKP buku 1 s/d 5 untuk mengetahui apabila masih terdapat Wajib Pajak yang menunggak setelah jatuh tempo pembayaran. Daftar tunggakan terssebut nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan oleh Kepala Bidang Pendapatan

Bukan Pajak daerah. Kepala Dinas Selanjutnya melaporkan keadaan tersebut kepada KPP PRATAMA dan diketahui oelh walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

9. Imbauan /Teguran

   Bilamana pada saat jatuh tempo Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, Wajib Pajak diundang untuk melakukann pembayaran ke Bank tempat pembayaran, khusus untuk Wajib Pajak buku 1,2,3 diundang ke Bank tempat pembayaran sedangkan untuk Wajib Pajak buku 4,5 diundang terlebih dahulu ke kantor Dispenda atas nama Walikota bertempat di aula Sekretariat Daerah. Tentunya Wajib Pajak yang menuggak PBB dikenakan denda administrasi berupa bunga 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Guna memperolah kejelasan mengenai proses penyampaian SPPT PBB, pembayaran dan pemungutan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung dapat dilihat pada alur berikut:



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Gambar 3.1

Bagan Alur Proses Pengawasan PBB pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

Pelaksanaan pemungutan PBB diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan PBB kepada Gubernur kepala daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat Ii.

Berdasarkan pengumpulan data dan tinjauan di lapangan dengan pegawai Dinas Pendapatan Kota Bandung, perlu diketahui bahwa sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang pelaksanaan penagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam pemungutan pajak pasif dimana kegiatan pemungutan meliputi mengawasi/memonitor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah dicetak oleh KPP PRATAMA, menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan melakukan pengawasan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan pada tempat pembayaran yang telah ditentukan yaitu Bank atau Kantor Pos dan Giro. Kegiatan pemungutan berupa penarikan uang dari wajib pajak tidak berlaku lagi. Petugas tidak dibekali lagi kwitansi tanda terima pembayaran atau dulu dikenal dengan nama Tanda Terima Setoran (TTS). Bank persepsi atau Bank tempat pembayaran PBB yaitu bank BNI 46, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar, BCA, Bank Bumi Putera dan BII.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Kota Bandung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP PRATAMA) yang dibagi menjadi lima KPP di kota Bandung. Adapun wilayah kerja KPP Pratama

yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam Hal Penerimaan PBB

No	Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Kantor Pajak
1	Sukasari	4	KPP Pratama Bandung Bojonegara
2	Sukajadi	5	
3	Cicendo	6	
4	Andir	6	
5	Cidadap	3	KPP Pratama Bandung Cibeunying
6	Coblong	6	
7	Bandung Wetan	3	
8	Sumur Bandung	4	
9	Cibeunnying Kaleer	4	
10	Cibeunying Kidul	6	
11	Kiara Condong	6	KPP Pratama Bandung Cicadas
12	Batununggal	8	
13	Lengkong	7	
14	Regol	7	
15	Bandung Kidul	4	
16	Antapani	4	
17	Arcamanik	4	

18	Ujung Berung	5	KPP Pratama Bandung Karees
19	Cibiru	4	
20	Rancasari	4	
21	Buah Batu	4	
22	Gedebage	4	
23	Panyileukan	4	KPP Pratama Bandung Karees
24	Cinambo	4	
25	Mandalajati	4	
26	Astana Anyar	6	KPP Pratama Bandung Tegallega
27	Bojongloa Kaleer	5	
28	Babakan Ciparay	6	
29	Bojongloa Kidul	6	
30	Bandung Kulon	8	
JUMLAH		151	5

Sumber: BPPBPD Dispenda Kota Bandung, Januari 2010

3.3.2 Hambatan-hambatan

Dalam proses pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung periode tahun 2009, penulis menyimpilkan adanya beberapa hambatan dalam proses pemungutan tersebut, diantaranya:

1. Masih kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk membayar pajak
2. Adanya keterlambatan penyampaian SPPT ke wajib pajak. Salah satu contoh kasusnya adalah pada pemungutan PBB tahun 2009. Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak secara bertahap baru dilaksanakan mingu ke dua pada bulan Mei, dan secara keseluruhan pada Minggu ke-II bulan Juni, yang seharusnya sudah tersampaikan minggu I bulan Maret.
3. Terbitnya SPPT *Double* dan slah penetapan, yang mengakibatkan wajib pajak tidak bsa melakukan pembayaran PBB karena SPPT tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembayaran
4. Proses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan terutama wajib pajak potensial masih ada yang belum terealisasi
5. Pendistribusian SPPT PBB buku I, II, dan III dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung sedangkan untuk SPPT buku IV dan V dilaksanakan oleh KPP PRATAMA, sehingga Dinas Pendapatan Kesulitan untuk memantau penerimaan PBB tersebut.

Semua hambatan yang ada tentu saja bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan PBB, dalam hal ini

adalah dispenda dan KPP PRATAMA, perlu melakukan upaya yang lebih optimal agar hambatan yang ada mampu untuk diminimalisir, sehingga nantinya tidak akan berdampak buruk pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan

Dalam prosedur pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf pada Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah lalu menyimpulkan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses monitoring tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Penyampaian Himbauan kepada Wajib pajak melalui surat dan pemasangan baligo/spanduk di 151 kelurahan di daerah kota Bandung dan tempat tiang pancang reklame, dan jembatan penyebrangan
2. Pembuatan iklan layanan masyarakat di media massa
3. Penagihan aktif bagi wajib pajak potensial
4. Konfirmasi langsung kepada wajib pajak oleh petugas, bagi wajib pajak yang membayar di luar bank tempat pembayaran yang telah ditetakan